

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.¹

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²

Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai.³ Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini yaitu:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern berkaitan dengan proses-proses dan praktik-praktik dengan manajemen suatu organisasi berusaha untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas yang disetujui benar-benar diambil dan dilaksanakan.⁴

¹ Al-haryono Yusup, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta,2001), hlm,252

² Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi Ke 5* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN Universitas Gajah Mada,2005), hlm,163

³ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta:AMP YKPN,2002), hlm,219

Agus Sukirno. *Auditing (pemeriksaan) oleh Kantor Akuntan Publik* (Bandung: Fakultas Ekonomi Trisakti,2009), hlm,232

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi untuk mengamankan *asset* (harta perusahaan), mengecek keakuratan dan data akuntansi yang dapat dipercaya.

Suatu sistem pengendalian internal merupakan sebuah bagian dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian administratif seperti anggaran untuk perencanaan dan pengendalian operasi dan pengendalian akuntansi seperti prosedur pengendalian intern tentang pemisahan tugas orang yang menghitung kas dari tugas orang yang memiliki akses terhadap pencatatan piutang. Manajemen puncak merupakan penanggung jawab akhir baik untuk pengendalian akuntansi maupun pengendalian administratif. Seleksi akhir untuk merancang sebuah sistem akuntansi manajemen dipengaruhi oleh faktor-faktor (1) manfaat dan biaya, (2) kesesuaian dengan tujuan, dan (3) aktivitas manajemen yang meliputi langkah-langkah pencapaian tujuan yang ditetapkan.⁵

b. Konsep-Konsep Dasar Pengendalian Intern

Konsep-konsep dasar pengendalian intern antara lain :

- a. Pengendalian intern merupakan proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infra struktur entitas.
- b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personal lain.
- c. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua struktur pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

⁵ L.M. Samiyn, *Akuntansi Manajerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hlm.51

- d. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.⁶

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep dasar pengendalian intern terdiri dari empat hal yaitu pengendalian intern merupakan suatu proses, pengendalian intern dijalankan oleh manusia, pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai dan bukan keyakinan mutlak serta pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

c. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Julianto, "Proses Pengendalian Intern suatu organisasi terdiri dari 5 (lima) elemen : lingkungan pengendali, penaksiran resiko, aktivitas pengendali, informasi dan komunikasi, serta pengawasan."⁷

1) Lingkup Pengendalian Internal (*Control Enviroment*)

Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian antara lain :

a) Integritas dan Nilai Etika

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lain harus :

- (a) Menentukan atau membentuk suasana melalui teladan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis.
- (b) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku.
- (c) Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak mepedulikan mana yang baik dan yang buruk.

⁶ A.james hal, *Sistem Informasi Akuntansi buku 1 edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), hlm,181

⁷ Yulianto, *Dasar- Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo .Persada,2001), hlm,129

(d) Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis.

b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c) Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit

Komposisi dewan direksi dan komite audit dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya pengaman mereka, tingkat dimana mereka memberikan dan mencari pertanyaan yang sulit dengan manajemen serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal.

d) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau rentang karakteristik yang luas. Beberapa karakteristik tersebut dapat meliputi antara lain :

(a) Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha.

(b) Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan pengecualian.

(c) Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.

(d) Upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan sasaran operasi lainnya.

(e) Konservatif dan agresif dalam pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia, maupun dalam mengembangkan estimasi akuntansi.

(f) Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi

(g) Struktur Organisasi

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat-sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan.

e) Penetapan Wewenang dan Tanggung jawab

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas :

- (a) Kebijakan entitas mengenai berbagai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan, dan aturan perilaku.
- (b) Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.
- (c) Uraian tugas jabatan pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
- (d) Dokumentasi sistem computer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan perubahan sistem.
- (e) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, serta tindakan perbaikan.

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan mencapai tujuannya.⁸ Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut:

a) Perubahan dalam lingkungan operasi

Perubahan dilingkungan eksternal organisasi antara lain perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam persaingan yang sangat ketat. Perubahan situasi internal organisasi meliputi visi, misi, strategi, struktur organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian risiko atas hal ini agar organisasi harus mengetahui bagian-bagian organisasi yang harus di ubah agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah.

⁸ Amin Widjaja Tunggal , *Key Concepts In Auditing And Assurance Services* (Jakarta:Harvarindo,2010)hlm,196

b) **Personel baru**

Adanya personel baru dalam perusahaan dapat merubah kinerja perusahaan, perubahan positif adapun perubahan negatif. Perubahan positif tercapai apabila personel baru tersebut bekerja dengan baik dan sesuai dengan acuan yang ada, dan sebaliknya perubahan negatif terjadi apabila personel baru tersebut tidak dapat bekerja sesuai standar yang telah di tetapkan.

c) **Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki**

Dalam perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk membantu kinerja manajemen dalam proses bisnis yang diterapkan maupun dalam proses pembukuan. Apabila terjadi pembaharuan sistem ataupun ada sistem yang rusak, maka perusahaan perlu melakukan persiapan yang memadai agar tidak mengganggu kegiatan perusahaan.

d) **Restrukturisasi korporasi**

Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi korporasi dapat berpengaruh pada kinerja manajemen karena kebijakan yang akan diterapkan dalam strukturisasi baru dengan strukturisasi yang lama. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk penilaian risiko selanjutnya.

3) Informasi Dan Komunikasi

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi yang relavan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi *asset*, utang, dan ekuitas yang bersangkutan, Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

4) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi *review* terhadap

sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua cara yaitu *General controls*, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak dan *system development* dan *Application Controls*, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin *completeness, accuracy, authorization and validity* dari proses transaksi.

5) Pemantauan(Monitoring)

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.⁹ Aktivitas pemantau dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, perhitungan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan (*monitoring*).

d. Keterbatasan pengendalian intern

Menurut Jusuf keterbatasan dalam pengendalian intern antara lain :

1) Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali manajemen melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya.

2) Kemacetan

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi atau kelelahan. Perpindahan personil sementara atau tetap atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan

⁹ Abdul Halim, *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, 2008)hlm,218

3) Kecurangan

Kecurangan atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pelanggan bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.

4) Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi, membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Misalnya, membuat laba bersih lebih tinggi agar mendapatkan bonus tinggi.

5) Biaya dan manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk sesuatu hal diperlukan, namun kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan, karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya tidak sepadan dengan manfaatnya.¹⁰

Berdasarkan uraian mengenai keterbatasan pengendalian intern di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan pengendalian intern terdiri dari kesalahan dalam pertimbangan, kemacetan, kolusi, pelanggaran oleh manajemen serta biaya dan manfaat.

e. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Sukrisno Agus terdapat 3 (tiga) tujuan dari pengendalian intern yaitu :

1) Keandalan pelaporan keuangan.

Keandalan pelaporan keuangan yang dimaksud adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi serta menghindari timbulnya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan kegiatan keuangan perusahaan serta informasi mengenai keuangan perusahaan apakah perusahaan berada dalam kondisi surplus atau defisit.

¹⁰ Al-haryono Jusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi jilid 2* (Yogyakarta:STIE YKPN,2001)hlm,254

2) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Dengan diterapkannya pengendalian intern yang baik dan dipatuhi akan tercapai efektivitas dan efisiensi operasi. Pengelolaan keuangan koperasi yang sesuai dengan pengendalian intern tidak terlepas dari kompetensi dan kewirausahaan pengelola dalam menjalankan praktek-praktek yang sehat dalam usahanya.

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan dipatuhinya pengendalian intern menjamin dipatuhinya kebijakan dan peraturan yang berlaku. Menghindari ketidak sesuaian pelaksanaan dengan praktek dan operasional perusahaan.¹¹

f. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan boleh jadi dua kali lebih besar atau mungkin tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menyatakan keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi output yang dapat dikontribusikan terhadap tujuan maka kegiatan tersebut dilakukan semakin efektif.

g. Efektivitas Pengendalian Internal

Untuk mengetahui efektivitas atau tidak nya suatu pengendalian internal dapat di lihat dari tercapai atau tidak nya tujuan dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif memiliki kaitan yang erat dengan keandalan pelaporan keuangan, keefektivan dan keefesienan operasi organisasi dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

¹¹ Sukrisno agus, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh kantor akuntan jilid 2 edisi 3* (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004),hlm,75

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta:andi, 2009),hlm,134

Tercapainya pengendalian internal di pengaruhi oleh keberadaan unsur-unsur pengendalian internal. Hal ini di karenakan antara satu unsur dengan unsur yang lain nya saling berkaitan dan mendorong pencapaian tujuan pengendalian internal.

2. Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ke negaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian suka rela oleh rakyat kepada sang raja dalam rangka memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan sebagai nya.

Setelah terbentuk nya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pajak memiliki tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luas nya tugas negara, maka dengan sendirinya memerlukan biaya yang lebih besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran yang tadi nya bersifat suka rela berubah menjadi pembayaran yang di tetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat di paksakan.¹³

a. Pengertian Pajak

Banyak defenisi dari pada ahli mengenai pengertian pajak. Untuk itu penulis mencoba untuk menguraikan beberapa defenisi mengenai pajak dari berbagai sumber.

Defenisi Rohmat sumitro, dalam buku nya dasar-dasar hukum pajak dan pendapatan adalah sebagai berikut:

“pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang dapat langsung di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”¹⁴

Defenisi N.J.Feldmann, dalam buku nya *de overheidsmiddelen van indonesia*, leiden, 1949, adalah:

¹³ Anastasya diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini* (yogyakarta: andi offset, 2011.),hlm,204.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revsili* (Yogyakarta:..Andioffset, 2012.),hlm,1

“pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa ada nya kontraprestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran umum”.¹⁵

Pengertian pajak dalam bukunya yang cukup terkenal yaitu pengantar ilmu hukum pajak, R. Santoso brotodiharjo, antara lain menyetir defenisi dari P.J.A andriani sebagai berikut:

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung di tunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”¹⁶

Dari ketiga defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang bertujuan untuk membiayai kegiatan negara dan kesejahteraan umum.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian tersebut adalah:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
- 2) Pajak di pungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat di paksakan
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang di berikan oleh pemerintah
- 4) Pajak di pungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investmen
- 6) Pajak dapat di jadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- 7) Pajak dapat di pungut secara langsung atau tidak langsung

b. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang no 65 tahun 2001, pengertian pajak daerah yaitu “ pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, ialah iuran yang wajib dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan

¹⁵ Irlan, *Pengantar Perpajakan Dengan Teori Dan Kasus*, (Jakarta:Salemba Empat,2014)hlm,214

¹⁶ Untung Sukardi, *Pajak Pertambahan Nilai edisi revisi* (Jakarta: Raja Grafindo 2006), hlm, 1

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

c. Pengertian Pajak Parkir

Dalam peraturan daerah kota medan Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir pasal 2 yaitu:

“Dengan nama pajak parkir di pungut berdasarkan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu pokok usaha”.

Pajak parkir ini di berikan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, di jelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

d. Objek Dan Subjek Wajib Pajak

Sesuai dengan peraturan pemerintah kota medan Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir pasal 3 dan 4 yaitu:

- 1) Objek parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagai mana di maksud pada ayat 1 adalah:
 - a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah
 - b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya di gunakan untuk karyawan nya sendiri dan
 - c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik
- 3) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kendaraan bermotor.

- 4) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 5) Dalam hal parkir di selenggarakan melalui pihak ke tiga, pihak ke tiga tersebut menjadi wajib pajak parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah

e. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kota medan Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir pasal 5, 6 dan 7 yaitu:

1) Pasal 5

- a) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- b) Dalam hal parkir di selenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagai mana di maksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan.
- c) Pembayaran parkir sebagaimana di maksud pada ayat 1 adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir area khusus insidental
- d) Jumlah yang seharusnya di bayar sebagaimana di maksud pada ayat 1 termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang di berikan kepada penerima jasa parkir

2) Pasal 6

Tarif pajak parkir di tetapkan sebagai berikut:

- a) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- b) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif di kenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran dan

- c) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet di kenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

3) Pasal 7

- a) Besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagai mana di maksud pasal 5
- b) Cara penghitungan pajak parkir
 - (a) Roda empat
 - (b) Untuk parkir tetap tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000
 - (c) Untuk parkir progresif, tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000 untuk lima jam pertama, dan penambahan sebesar Rp 1.000 persatu jam berikutnya
 - (d) Untuk parkir vallet tarif dasar maksimal sebesar Rp 25.000
- c) Roda dua tarif dasar tetap maksimal sebesar Rp 1.000
- d) Tidak di bedakan tarif pada hari-hari tertentu.

f. Target Penerimaan Pajak Parkir

Target penerimaan pajak parkir bisa di artikan sebagai prediksi penerimaan dari sektor pajak parkir yang akan di capai dalam jangka waktu tertentu.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari :

Pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perubahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sebagai unsur pendapatan daerah, target penerimaan pajak parkir di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sebagaimana di jelaskan oleh komite standart akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam purnataan standart akuntansi pemerintahan (PSAP) paragraf 13 yaitu:

“anggaran mengkordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan”.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa target penerimaan pajak parkir di tentukan oleh pejabat yang berwenang yang di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan dalam upaya pencapaiannya di serahkan sepenuhnya kepada pejabat terkait. Seperti di jelaskan dalam peraturan daerah Nomor 5 tahun 2004, pasal 1 butir (g).

“pejabat yang di tunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari walikota”.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang di borongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau di bayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah di bayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang di persamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri di bayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (STTPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan.¹⁷

3. Manfaat Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir

Target penerimaan pajak parkir yang merupakan unsur dari pendapatan daerah dapat di identifikasikan sebagai salah satu tujuan dan sasaran yang ingin di capai dinas pendapatan daerah. Sedangkan pengendalian internal itu sendiri dapat di artikan sebagai suatu proses yang dapat membantu manajemen sebagai alat kendali dalam proses pencapaian tujuan. Misalnya salah satu tujuan pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai atas

¹⁷ Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta:Andioffeset,2011),hlm,15

penyajian laporan keuangan dan dalam pajak memerlukan pembukuan pajak yang memadai seperti di kutip dalam undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pasal 1 butir 25, yang menjelaskan pengertian pembukuan pajak sebagai berikut:

“pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang di lakukan secara literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir”.

Dengan begitu penyusunan pembukuan pajak yang baik yang merupakan salah satu tujuan pengendalian internal mutlak di perlukan dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang memadai dapat memberikan manfaat bagi dinas pendapatan daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak parkir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi contoh penelitian ini adalah:

1. Penelitian Riyan Andryana (2005) dengan judul “manfaat pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di dinas pendapatan kota Bandung” penelitian Riyan ini mencoba menguji bagaimana variabel pengendalian internal, dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak parkir yang ada di kota bandung dengan cara,1. mengukur efektivitas pengendalian 2. Mengukur pencapaian target penerimaan pajak parkir 3. Mengukur besarnya manfaat pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir dengan melakukan pengujian menggunakan kuisisioner. Yang mana setelah di lakukan penelitian ternyata pengendalian internal sangat efektif untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak parkir di dinas pendapatan kota bandung.
2. Penelitian Riski Widiya Lestari (2015) dengan judul”peranan pengendalian internal pada koperasi purlina kota semarang” penelitian ini bertujuan melihat bagai mana peranan pengendalian internal pada koperasi parulina di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, dan sebagaimana telah di lakukan nya penelitian

yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwasanya peranan dari pengendalian internal tersebut dapat dikatakan efektif sebagai pengawas dan juga berguna untuk menjalankan koperasi guna mencapai tujuan dari koperasi tersebut.


3. Analisis sistem pengendalian internal penerimaan kas pendapatan asli daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (2012) oleh Estiana Putri Hidiar. Pengendalian yang terdapat pada perusahaan tersebut masih kurang. Hal tersebut dikarenakan sebagian karyawan di bagian kas daerah memiliki tugas rangkap. Hal tersebut tidak baik dalam pengendalian internal. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecurangan di bagian tersebut. Selain itu perusahaan tersebut memberikan kepercayaan yang penuh mengenai pengamanan data kepada karyawan di tiap-tiap bagian.

C. Kerangka Teori

Dinas pendapatan Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengumpulan dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam pencapaian target penerimaan pajak dalam hal ini pajak parkir diperlukan adanya pengendalian internal yang efektif guna tercapainya target penerimaan pajak parkir.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.



Gambar 2.1
Kerangka Teori